



LAPORAN KEUANGAN SKPD 2025

Dinas Kependudukan,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Provinsi Kalimantan Timur

Jl. Dewi Sartika No.13
Telp. (0541) 747481

BAB I

PENDAHULUAN

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Serta adanya perubahan terhadap Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrua maka Kepala SKPD harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari *Laporan Realisasi Anggaran (LRA)*, *Neraca*, *Laporan Operasional (LO)*, *Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)* dan *Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)*.

1.1. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 antara lain merupakan sarana pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan selama TA 2025 serta untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah tersajinya informasi keuangan yang relevan dan memadai bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dalam hal memenuhi tujuan tersebut maka informasi yang harus disajikan minimum meliputi:

- Informasi mengenai apakah penerimaan perioda berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran dan telah sesuai dengan alokasi/ anggaran sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (Laporan Realisasi Anggaran).
- Informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan beserta hasil-hasilnya (Laporan Operasional).
- Informasi tentang perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang telah dilakukan (Laporan Perubahan Ekuitas).
- Informasi tentang besarnya kekayaan dan kewajiban yang timbul pada saat kegiatan berakhir (Neraca).

1.2. Landasan Hukum

Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 23 c Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 kemudian disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2024 Tentang APBD TA. 2025;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Penjabaran APBD TA. 2025;
16. Surat Edaran Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 900/7094/997-IV/Keu tentang Revisi Pengelolaan Persediaan.
17. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900/6013/2569-IV/BPKAD tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan Dengan Akhir Tahun Anggaran 2025 dan Awal Tahun Anggaran 2026 Serta Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan format penyajian Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan penyajian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah pada SKPD

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Pendapatan LO
 - 5.1.4. Beban LO
 - 5.1.5. Aset

5.1.6. Kewajiban

5.1.7. Ekuitas

5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTIAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Berdasarkan Publikasi Data Inflasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur di berandanya¹, dapat diketahui bahwa tingkat inflasi kumulatif tahun 2025 di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 2,68% menunjukkan laju kenaikan harga yang lebih cepat dibandingkan inflasi tahun 2024 yang tercatat sebesar 1,47%. Hal ini menggambarkan bahwa peningkatan harga konsumen di tahun 2025 relatif lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Desember 2025, seluruh empat kabupaten/kota cakupan IHK di Kalimantan Timur mengalami inflasi secara tahunan. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Berau sebesar 2,82%, disusul Kota Balikpapan sebesar 2,71%, Kota Samarinda sebesar 2,70%, dan inflasi terendah tercatat di Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 2,08%. Tingkat inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran.

Ekonomi makro yang kurang menguntungkan ini berkorelasi negatif dengan capaian pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini berimplikasi pula dengan tidak adanya tambahan dana yang dapat dialokasikan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk melayani masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan daerah hal tersebut tercermin dengan adanya pergeseran APBD. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur pada tahun ini melakukan pergeseran anggaran sebesar Rp7.687.702.946,00 dari anggaran murninya yaitu sebesar Rp40.885.593.800,00 pergeseran anggaran belanja sebesar 18,80%. Adapun pergeseran anggaran yang dilakukan dapat disajikan pada program dan kegiatan sebagai berikut:

Kode Prog ram	Kode Kegi atan	Kode Sub Kegi atan	Uraian	Anggaran Murni	Tambahan	Berkurang	Anggaran Pergeseran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp40.885.593.800,00	Rp1.197.439.329,00	Rp8.885.142.275,00	Rp33.197.890.854,00
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rp36.657.541.789,00	Rp1.146.009.931,00	Rp7.266.711.700,00	Rp30.536.840.020,00
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp26.072.266.928,00	Rp1.141.543.281,00	Rp4.049.953.122,00	Rp23.163.857.087,00
1	1.01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp961.215.101,00	Rp0,00	Rp437.067.568,00	Rp524.147.533,00
1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp126.560.000,00	Rp0,00	Rp62.130.000,00	Rp64.430.000,00
1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Rp167.197.068,00	Rp0,00	Rp81.056.068,00	Rp86.141.000,00
1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp3.800.000,00	Rp0,00	Rp990.000,00	Rp2.810.000,00
1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp3.800.000,00	Rp0,00	Rp990.000,00	Rp2.810.000,00
1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp3.800.000,00	Rp0,00	Rp1.287.000,00	Rp2.513.000,00
1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp166.999.610,00	Rp0,00	Rp87.810.500,00	Rp79.189.110,00
1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp273.949.943,00	Rp0,00	Rp111.588.000,00	Rp162.361.943,00
1	1.01	9	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp215.108.480,00	Rp0,00	Rp91.216.000,00	Rp123.892.480,00

Dinas Kependudukan, PP & PA Provinsi Kalimantan Timur

Kode Prog ram	Kode Kegi atan	Kode Sub Kegi atan	Uraian	Anggaran Murni	Tambahan	Berkurang	Anggaran Pergeseran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp14.413.082.668,00	Rp0,00	Rp658.924.041,00	Rp13.754.158.627,00
1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp13.956.442.668,00	Rp0,00	Rp556.662.276,00	Rp13.399.780.392,00
1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp261.240.000,00	Rp0,00	Rp18.021.765,00	Rp243.218.235,00
1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp21.000.000,00	Rp19.000.000,00
1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00
1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp50.600.000,00	Rp0,00	Rp29.400.000,00	Rp21.200.000,00
1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp74.800.000,00	Rp0,00	Rp33.840.000,00	Rp40.960.000,00
1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp987.429.861,00	Rp0,00	Rp432.221.100,00	Rp555.208.761,00
1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp284.373.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp284.373.000,00
1	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp526.627.901,00	Rp0,00	Rp297.687.100,00	Rp228.940.801,00
1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp176.428.960,00	Rp0,00	Rp134.534.000,00	Rp41.894.960,00
1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp2.235.885.937,00	Rp353.727.000,00	Rp493.117.282,00	Rp2.096.495.655,00
1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp25.478.425,00	Rp353.727.000,00	Rp0,00	Rp379.205.425,00
1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp57.186.964,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.186.964,00
1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp853.471.714,00	Rp0,00	Rp39.377.482,00	Rp814.094.232,00

Dinas Kependudukan, PP & PA Provinsi Kalimantan Timur

Kode Prog ram	Kode Kegi atan	Kode Sub Kegi atan	Uraian	Anggaran Murni	Tambahan	Berkurang	Anggaran Pergeseran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp15.791.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.791.600,00
1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp68.352.922,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.352.922,00
1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp1.104.972.312,00	Rp0,00	Rp438.963.000,00	Rp666.009.312,00
1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp110.632.000,00	Rp0,00	Rp14.776.800,00	Rp95.855.200,00
1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp1.649.365.310,00	Rp93.443.781,00	Rp513.762.000,00	Rp1.229.047.091,00
1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp581.662.000,00	Rp0,00	Rp513.762.000,00	Rp67.900.000,00
1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp1.067.703.310,00	Rp93.443.781,00	Rp0,00	Rp1.161.147.091,00
1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp5.226.091.632,00	Rp0,00	Rp1.514.861.131,00	Rp3.711.230.501,00
1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp10.902.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.902.000,00
1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp809.182.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp809.182.200,00
1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp9.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.360.000,00
1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp4.396.647.432,00	Rp0,00	Rp1.514.861.131,00	Rp2.881.786.301,00
1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp599.196.419,00	Rp694.372.500,00	Rp0,00	Rp1.293.568.919,00
1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp56.004.999,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.004.999,00
1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Rp288.655.420,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp288.655.420,00

Dinas Kependudukan, PP & PA Provinsi Kalimantan Timur

Kode Prog ram	Kode Kegi atan	Kode Sub Kegi atan	Uraian	Anggaran Murni	Tambahan	Berkurang	Anggaran Pergeseran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Dinas Operasional atau Lapangan				
1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp94.332.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp94.332.000,00
1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp160.204.000,00	Rp694.372.500,00	Rp0,00	Rp854.576.500,00
2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp2.480.155.258,00	Rp0,00	Rp930.365.790,00	Rp1.549.789.468,00
2	1.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Rp563.730.648,00	Rp0,00	Rp266.379.970,00	Rp297.350.678,00
2	1.01	6	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Rp337.599.560,00	Rp0,00	Rp155.739.970,00	Rp181.859.590,00
2	1.01	7	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Rp126.131.500,00	Rp0,00	Rp60.300.000,00	Rp65.831.500,00
2	1.01	8	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Rp99.999.588,00	Rp0,00	Rp50.340.000,00	Rp49.659.588,00
2	1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Rp611.825.430,00	Rp0,00	Rp327.024.000,00	Rp284.801.430,00
2	1.02	3	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Rp260.999.568,00	Rp0,00	Rp154.648.000,00	Rp106.351.568,00
2	1.02	4	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Rp350.825.862,00	Rp0,00	Rp172.376.000,00	Rp178.449.862,00
2	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Rp1.304.599.180,00	Rp0,00	Rp336.961.820,00	Rp967.637.360,00

Dinas Kependudukan, PP & PA Provinsi Kalimantan Timur

Kode Prog ram	Kode Kegi atan	Kode Sub Kegi atan	Uraian	Anggaran Murni	Tambahan	Berkurang	Anggaran Pergeseran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
2	1.03	4	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Rp139.040.455,00	Rp0,00	Rp74.980.000,00	Rp64.060.455,00
2	1.03	5	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Rp999.559.157,00	Rp0,00	Rp153.403.820,00	Rp846.155.337,00
2	1.03	6	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Rp165.999.568,00	Rp0,00	Rp108.578.000,00	Rp57.421.568,00
3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp2.952.626.186,00	Rp4.466.650,00	Rp665.422.142,00	Rp2.291.670.694,00
3	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.482.900.000,00	Rp0,00	Rp618.993.522,00	Rp863.906.478,00
3	1.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Rp715.500.000,00	Rp0,00	Rp225.633.970,00	Rp489.866.030,00
3	1.01	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Rp767.400.000,00	Rp0,00	Rp393.359.552,00	Rp374.040.448,00
3	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.111.658.820,00	Rp4.466.650,00	Rp4.440.000,00	Rp1.111.685.470,00
3	1.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp868.280.000,00	Rp0,00	Rp4.440.000,00	Rp863.840.000,00
3	1.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi	Rp243.378.820,00	Rp4.466.650,00	Rp0,00	Rp247.845.470,00

Kode Prog ram	Kode Kegi atan	Kode Sub Kegi atan	Uraian	Anggaran Murni	Tambahan	Berkurang	Anggaran Pergeseran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				
3	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Rp358.067.366,00	Rp0,00	Rp41.988.620,00	Rp316.078.746,00
3	1.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Rp358.067.366,00	Rp0,00	Rp41.988.620,00	Rp316.078.746,00
5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rp1.006.499.454,00	Rp0,00	Rp214.893.760,00	Rp791.605.694,00
5	1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Rp1.006.499.454,00	Rp0,00	Rp214.893.760,00	Rp791.605.694,00
5	1.01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Rp505.249.714,00	Rp0,00	Rp123.624.000,00	Rp381.625.714,00
5	1.01	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Rp501.249.740,00	Rp0,00	Rp91.269.760,00	Rp409.979.980,00
6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp1.479.498.889,00	Rp0,00	Rp669.851.846,00	Rp809.647.043,00
6	1.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Rp600.099.068,00	Rp0,00	Rp329.256.821,00	Rp270.842.247,00
6	1.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Rp303.899.539,00	Rp0,00	Rp188.831.108,00	Rp115.068.431,00
6	1.01	3	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Rp296.199.529,00	Rp0,00	Rp140.425.713,00	Rp155.773.816,00

Kode Prog ram	Kode Kegi atan	Kode Sub Kegi atan	Uraian	Anggaran Murni	Tambahan	Berkurang	Anggaran Pergeseran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
6	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Rp879.399.821,00	Rp0,00	Rp340.595.025,00	Rp538.804.796,00
6	1.02	5	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Rp485.399.910,00	Rp0,00	Rp210.368.380,00	Rp275.031.530,00
6	1.02	6	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Rp393.999.911,00	Rp0,00	Rp130.226.645,00	Rp263.773.266,00
7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp2.666.495.074,00	Rp0,00	Rp736.225.040,00	Rp1.930.270.034,00
7	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.486.000.000,00	Rp0,00	Rp376.959.036,00	Rp1.109.040.964,00
7	1.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Rp786.000.000,00	Rp0,00	Rp333.401.372,00	Rp452.598.628,00
7	1.01	5	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi	Rp700.000.000,00	Rp0,00	Rp43.557.664,00	Rp656.442.336,00
7	1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Rp486.735.074,00	Rp0,00	Rp84.400.000,00	Rp402.335.074,00
7	1.02	5	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Rp172.716.590,00	Rp0,00	Rp4.440.000,00	Rp168.276.590,00
7	1.02	7	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Rp314.018.484,00	Rp0,00	Rp79.960.000,00	Rp234.058.484,00
7	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	Rp693.760.000,00	Rp0,00	Rp274.866.004,00	Rp418.893.996,00

Kode Prog ram	Kode Kegi atan	Kode Sub Kegi atan	Uraian	Anggaran Murni	Tambahan	Berkurang	Anggaran Pergeseran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Kabupaten/Kota				
7	1.03	6	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Rp693.760.000,00	Rp0,00	Rp274.866.004,00	Rp418.893.996,00
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp1.890.814.673,00	Rp0,00	Rp745.939.225,00	Rp1.144.875.448,00
2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp668.167.220,00	Rp0,00	Rp261.061.351,00	Rp407.105.869,00
2	1.02		Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Rp513.424.216,00	Rp0,00	Rp204.921.275,00	Rp308.502.941,00
2	1.02	1	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Rp436.481.112,00	Rp0,00	Rp143.682.171,00	Rp292.798.941,00
2	1.02	2	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Rp76.943.104,00	Rp0,00	Rp61.239.104,00	Rp15.704.000,00
2	1.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Rp154.743.004,00	Rp0,00	Rp56.140.076,00	Rp98.602.928,00
2	1.03	1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Rp82.913.300,00	Rp0,00	Rp39.600.000,00	Rp43.313.300,00
2	1.03	2	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Rp71.829.704,00	Rp0,00	Rp16.540.076,00	Rp55.289.628,00
3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp724.664.060,00	Rp0,00	Rp312.562.355,00	Rp412.101.705,00
3	1.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Rp380.172.620,00	Rp0,00	Rp116.268.095,00	Rp263.904.525,00
3	1.02	1	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Rp297.004.620,00	Rp0,00	Rp55.284.095,00	Rp241.720.525,00
3	1.02	2	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Rp83.168.000,00	Rp0,00	Rp60.984.000,00	Rp22.184.000,00

Dinas Kependudukan, PP & PA Provinsi Kalimantan Timur

Kode Prog ram	Kode Kegi atan	Kode Sub Kegi atan	Uraian	Anggaran Murni	Tambahan	Berkurang	Anggaran Pergeseran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
3	1.03		Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Rp344.491.440,00	Rp0,00	Rp196.294.260,00	Rp148.197.180,00
3	1.03	1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Rp88.920.000,00	Rp0,00	Rp48.000.000,00	Rp40.920.000,00
3	1.03	2	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Rp255.571.440,00	Rp0,00	Rp148.294.260,00	Rp107.277.180,00
4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp497.983.393,00	Rp0,00	Rp172.315.519,00	Rp325.667.874,00
4	1.02		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp307.174.213,00	Rp0,00	Rp91.025.723,00	Rp216.148.490,00
4	1.02	1	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp79.033.727,00	Rp0,00	Rp43.320.427,00	Rp35.713.300,00
4	1.02	2	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp36.125.496,00	Rp0,00	Rp13.916.800,00	Rp22.208.696,00
4	1.02	5	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Rp192.014.990,00	Rp0,00	Rp33.788.496,00	Rp158.226.494,00
4	1.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp190.809.180,00	Rp0,00	Rp81.289.796,00	Rp109.519.384,00
4	1.03	1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp37.760.000,00	Rp0,00	Rp18.296.000,00	Rp19.464.000,00
4	1.03	2	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Rp153.049.180,00	Rp0,00	Rp62.993.796,00	Rp90.055.384,00
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Rp2.337.237.338,00	Rp51.429.398,00	Rp872.491.350,00	Rp1.516.175.386,00
2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp607.890.285,00	Rp51.429.398,00	Rp127.803.514,00	Rp531.516.169,00

Kode Prog ram	Kode Kegi atan	Kode Sub Kegi atan	Uraian	Anggaran Murni	Tambahan	Berkurang	Anggaran Pergeseran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
2	1.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Rp607.890.285,00	Rp51.429.398,00	Rp127.803.514,00	Rp531.516.169,00
2	1.01	3	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Rp277.901.588,00	Rp51.429.398,00	Rp0,00	Rp329.330.986,00
2	1.01	16	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Rp329.988.697,00	Rp0,00	Rp127.803.514,00	Rp202.185.183,00
3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp641.647.945,00	Rp0,00	Rp326.531.220,00	Rp315.116.725,00
3	1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp641.647.945,00	Rp0,00	Rp326.531.220,00	Rp315.116.725,00
3	1.01	7	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak- Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Rp99.999.613,00	Rp0,00	Rp33.488.220,00	Rp66.511.393,00
3	1.01	10	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Rp170.648.532,00	Rp0,00	Rp110.127.000,00	Rp60.521.532,00
3	1.01	12	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Rp370.999.800,00	Rp0,00	Rp182.916.000,00	Rp188.083.800,00
4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp1.087.699.108,00	Rp0,00	Rp418.156.616,00	Rp669.542.492,00

Kode Prog ram	Kode Kegi atan	Kode Sub Kegi atan	Uraian	Anggaran Murni	Tambahan	Berkurang	Anggaran Pergeseran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
4	1.01		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp988.699.556,00	Rp0,00	Rp360.402.432,00	Rp628.297.124,00
4	1.01	3	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp889.700.000,00	Rp0,00	Rp360.402.432,00	Rp529.297.568,00
4	1.01	8	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Rp98.999.556,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp98.999.556,00
4	1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp98.999.552,00	Rp0,00	Rp57.754.184,00	Rp41.245.368,00
4	1.02	3	Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Rp98.999.552,00	Rp0,00	Rp57.754.184,00	Rp41.245.368,00

Nomenklatur Program dan Kegiatan yang disajikan diatas berbeda dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya perubahan Permendagri yang semula didasarkan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menjadi Permendagri No. 90 Tahun 2019.

2.2 Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan haruslah didasarkan pada prinsip efektif, efesien dan akuntabilitas (pertanggungjelasan). Efektivitas bermakna bahwa segala sumber daya (aset non tunai dan aset tunai/ kas) yang ada hendaknya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang dijadikan indikator keluaran di DPA. Efisien diartikan penggunaan sumberdaya harus seminimum mungkin dalam mencapai tujuan. Melalui ketiga prinsip tersebut diharapkan anggaran yang

diamanahkan dapat memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat. Dalam hal pertanggungjawaban (akuntabel), pengelola keuangan dituntut dapat mengetahui, mengelola dan menjelaskan penggunaan dana yang telah diamankan sebagaimana yang tertuang di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Realisasi pelaksanaan anggaran secara garis besar tercermin pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan Neraca menggambarkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas per tanggal tertentu. Realisasi belanja pada tahun ini adalah sebesar Rp33.197.890.854,00 nilai ini mencapai target sebesar Rp31.329.442.156,00 atau sebesar 94,37%. Bila dibandingkan pada tahun lalu maka dapat diketahui terjadi penurunan sebesar Rp5.898.575.568,00 atau sebesar 18,83,% dari realisasi belanja tahun lalu sebesar Rp37.228.017.724,00 Adapun penjelasan atas kenaikan/penurunan pendapatan dan belanja akan dijabarkan pada Bab V.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur memiliki target kinerja dalam program dan kegiatan yang dapat dirinci sebagai berikut:

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp33.197.890.854,00		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rp30.536.840.020,00		
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp23.163.857.087,00		

Kode Prog ram	Kode Kegi atan	Kode Sub Kegi atan	Uraian	Anggaran	Target	
			PROVINSI			
1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp524.147.533,00	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71%
1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp64.430.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen
1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Rp86.141.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	2 Dokumen
1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp2.810.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	1 Dokumen
1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp2.810.000,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp2.513.000,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp79.189.110,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23 Laporan
1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp162.361.943,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
1	1.01	9	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp123.892.480,00	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara
1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp13.754.158.627,00	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kependudukan, Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak	3 Laporan
1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp13.399.780.392,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/Bulan
1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp243.218.235,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen
1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan	Rp19.000.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	12 Dokumen

Kode Prog ram	Kode Kegi atan	Kode Sub Kegi atan	Uraian	Anggaran	Target	
			Akuntansi SKPD		Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp30.000.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan
1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp21.200.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan
1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp40.960.000,00	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen
1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp555.208.761,00	Jumlah ASN yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	82 orang
1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp284.373.000,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket
1	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Rp228.940.801,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	78 orang
1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp41.894.960,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang
1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp2.096.495.655,00	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik	113 unit
1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp379.205.425,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp57.186.964,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket
1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp814.094.232,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket
1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Rp15.791.600,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	96 Dokumen

Dinas Kependudukan, PP & PA Provinsi Kalimantan Timur

Kode Prog ram	Kode Kegi atan	Kode Sub Kegi atan	Uraian	Anggaran	Target	
			Peraturan Perundang-Undangan		Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp68.352.922,00	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan
1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp666.009.312,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan
1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp95.855.200,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen
1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp1.229.047.091,00	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33 Unit
1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp67.900.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit
1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp1.161.147.091,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	30 Unit
1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp3.711.230.501,00	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Jenis
1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp10.902.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp809.182.200,00	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp9.360.000,00	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp2.881.786.301,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.293.568.919,00	Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik	87 Unit
1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp56.004.999,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanya	1 Unit
1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp288.655.420,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit
1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan	Rp94.332.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	60 Unit

Kode Prog ram	Kode Kegi atan	Kode Sub Kegi atan	Uraian	Anggaran	Target	
			Mesin Lainnya		yang dipelihara	
1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp854.576.500,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit
2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp1.549.789.468,00	Jumlah Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	300 Orang
2	1.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Rp297.350.678,00	Penguatan kelembagaan PUG Kewenangan Provinsi	10 Lembaga
2	1.01	6	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Rp181.859.590,00	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	1 Kebijakan
2	1.01	7	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Rp65.831.500,00	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	100 Orang
2	1.01	8	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Rp49.659.588,00	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	1 dokumen
2	1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Rp284.801.430,00	jumlah organisasi kemasyarakatan menuju LPLPP	1 lembaga
2	1.02	3	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Rp106.351.568,00	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	200 Orang
2	1.02	4	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Rp178.449.862,00	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan	1 Lembaga

Kode Prog ram	Kode Kegi atan	Kode Sub Kegi atan	Uraian	Anggaran	Target	
					di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	
2	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Rp967.637.360,00	Jumlah Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	300 orang
2	1.03	4	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Rp64.060.455,00	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk & Pusat Pembelajaran Perempuan & (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi	1 Lembaga
2	1.03	5	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Rp846.155.337,00	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	100 Orang
2	1.03	6	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Rp57.421.568,00	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi	1 Unit
3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp2.291.670.694,00	Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang terlayani	25%
3	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp863.906.478,00	Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan	10 Lembaga
3	1.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Rp489.866.030,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen
3	1.01	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Rp374.040.448,00	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	20 Perangkat Daerah
3	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas	Rp1.111.685.470,00	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu	80%

Kode Prog ram	Kode Kegi atan	Kode Sub Kegi atan	Uraian	Anggaran	Target	
			Daerah Kabupaten/Kota			
3	1.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp863.840.000,00	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	40 orang
3	1.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Rp247.845.470,00	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	50 layanan
0	0		Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Rp40.888.924,00	Capaian Data Gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan berdasarkan Data Pilah	1 dokumen
3	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Rp358.067.366,00	Penguatan kapasitas penyedia layanan Perlindungan Perempuan	10 Lembaga
3	1.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Rp358.067.366,00	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	60 orang
5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rp791.605.694,00	Persentase Capaian Data Gender dan Anak	80%
5	1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Rp791.605.694,00	Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang tersedia	20 Data
5	1.01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Rp381.625.714,00	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	4 Dokumen
5	1.01	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Rp409.979.980,00	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	6 dokumen
6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp809.647.043,00	Predikat kabupaten / kota layak anak	90%
6	1.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non	Rp270.842.247,00	Jumlah lembaga yang mendapatkan Penguatan pelembagaan PHA	10 Lembaga

Kode Prog ram	Kode Kegi atan	Kode Sub Kegi atan	Uraian	Anggaran	Target	
			Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi			
6	1.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Rp115.068.431,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak	1 Dokumen
6	1.01	3	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Rp155.773.816,00	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA	3 perangkat daerah
6	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Rp538.804.796,00	Jumlah lembaga layanan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak	10 Lembaga
6	1.02	5	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Rp275.031.530,00	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	1 Kegiatan
6	1.02	6	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Rp263.773.266,00	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	3 Kegiatan
7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp1.930.270.034,00	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	4%
7	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.109.040.964,00	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang mendapatkan Pelatihan	1 Lembaga
7	1.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Rp452.598.628,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 dokumen
7	1.01	5	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi	Rp656.442.336,00	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat Provinsi	1 Kebijakan
7	1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan	Rp402.335.074,00	Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi anak korban kekerasan yang Memerlukan	80 Layanan

Kode Prog ram	Kode Kegi atan	Kode Sub Kegi atan	Uraian	Anggaran	Target	
			Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi		Perlindungan Khusus	
7	1.02	5	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Rp168.276.590,00	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	40 orang
7	1.02	7	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Rp234.058.484,00	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	50 layanan
7	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp418.893.996,00	jumlah dokumen penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak	1 dokumen
7	1.03	6	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Rp418.893.996,00	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	1 dokumen
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp1.144.875.448,00	Kebijakan terkait pencatatan sipil	5 Kebijakan
2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp407.105.869,00	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	80%
2	1.02		Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Rp308.502.941,00	Jumlah dokumen fasilitasi layanan pendaftaran penduduk	1 dokumen
2	1.02	1	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Rp292.798.941,00	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	3 Laporan
2	1.02	2	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Rp15.704.000,00	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan
2	1.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Rp98.602.928,00	Jumlah dokumen peningkatan kapasitas layanan pendaftaran penduduk	1 dokumen
2	1.03	1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Rp43.313.300,00	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan
2	1.03	2	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Rp55.289.628,00	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan
3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp412.101.705,00	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	100%
3	1.02		Penyelenggaraan Pencatatan	Rp263.904.525,00	Jumlah dokumen penyelenggaraan	2 Dokumen

Kode Prog ram	Kode Kegi atan	Kode Sub Kegi atan	Uraian	Anggaran	Target	
			Sipil di Provinsi		pendaftaran sipil	
3	1.02	1	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Rp241.720.525,00	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan
3	1.02	2	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Rp22.184.000,00	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan
3	1.03		Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Rp148.197.180,00	Jumlah dokumen pemberian konsultasi penyelenggaraan pendaftaran sipil	2 Dokumen
3	1.03	1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Rp40.920.000,00	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan
3	1.03	2	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Rp107.277.180,00	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan
4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp325.667.874,00	Publikasi data kependudukan skala provinsi	2 kali
4	1.02		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp216.148.490,00	Persentase jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan	28%
4	1.02	1	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp35.713.300,00	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan
4	1.02	2	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp22.208.696,00	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan
4	1.02	5	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Rp158.226.494,00	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	3 dokumen
4	1.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp109.519.384,00	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Dokumen
4	1.03	1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp19.464.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan
4	1.03	2	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Rp90.055.384,00	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	60 orang
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	Rp1.516.175.386,00	Angka Kelahiran Total	60 angka

Kode Prog ram	Kode Kegi atan	Kode Sub Kegi atan	Uraian	Anggaran	Target	
			BERENCANA			
2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp531.516.169,00	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	3 sektor
2	1.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Rp531.516.169,00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	3 Laporan
2	1.01	3	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Rp329.330.986,00		
2	1.01	16	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Rp202.185.183,00		
3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp315.116.725,00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	2 laporan
3	1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp315.116.725,00	Angka prevalensi kontrasepsi modern	68.42 %
3	1.01	7	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak- Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Rp315.116.725,00	Rasio akseptor KB	0.76 %
3	1.01	10	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program	Rp66.511.393,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak	1 Dokumen

Kode Prog ram	Kode Kegi atan	Kode Sub Kegi atan	Uraian	Anggaran	Target	
			Bangga Kencana		Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	
3	1.01	12	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Rp60.521.532,00	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Daerah
2	14	12	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Rp188.083.800,00	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	1 Daerah
4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp669.542.492,00	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	65,54%
4	1.01		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp628.297.124,00	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	4 Organisasi
4	1.01	3	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp529.297.568,00	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen
4	1.01	8	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Rp98.999.556,00	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	2 organisasi
4	1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp41.245.368,00	Presentase organisasi pemberdayaan dan peningkatan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan ketahanan keluarga	40%
4	1.02	3	Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Rp41.245.368,00	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	1 Laporan

Dalam pencapaian target-target tersebut, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya menjaga efektivitas (ketercapaian target) dan efisiensi (keminimuman

penggunaan dana) anggaran. Efektivitas dan efisiensi senantiasa dipantau melalui evaluasi berkala secara internal di Dinas dan evaluasi berkala melalui Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalog) dengan Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD). Efektif diukur dengan tercapai atau tidaknya target yang ditetapkan, sedangkan efisiensi diukur dengan seberapa besar dana yang digunakan dalam pencapaian tujuan. Hasil efektivitas dan efisiensi yang telah diupayakan pada tahun 2025 akan dijelaskan secara rinci pada Bab III.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Capaian target kinerja keuangan pada tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat**

Daerah (1.01)

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp524.147.533,00 pada Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersebut, terealisasi sebesar Rp520.012.691,00 atau 99,21%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp51.814.015,00 atau 9,06%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025 .

- ***Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (1.01.01)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp64.430.000,00 dan terealisasi sebesar Rp63.218.500,00 atau 98,12%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp68.639.500,00 atau 52,06%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (1.01.02)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp86.141.000,00 dan terealisasi sebesar Rp85.633.000,00 atau 99,41%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp16.094.138,00 atau 15,82 %. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (1.01.03)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp2.810.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.792.000,00 atau 99,36%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp12.208.000,00 atau 81,39%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (1.01.04)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp2.810.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.792.000,00 atau 99,36%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp12.188.000,00 atau 81,36 %.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (1.01.05)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp2.513.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.495.000,00 atau 99,28%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp8.305.000,00 atau 76,90 %. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (1.01.06)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp79.189.110,00 dan terealisasi sebesar Rp77.286.436,00 atau 97,60%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp49.294.265,00 atau 38,94%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1.01.07)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp162.361.943,00 dan terealisasi sebesar Rp162.156.775,00 atau 99,87%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp8.724.092,00 atau 5,11 %. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp123.892.480,00 dan terealisasi sebesar Rp123.638.980,00 atau 99,80%. Pada tahun 2024 tidak terdapat kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

• **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (1.02)**

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp13.754.158.627,00 pada Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp13.232.199.314,00 atau 96,21%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp987.219.849,00 atau 8,06 %. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (1.02.01)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp13.399.780.392,00 dan terealisasi sebesar Rp12.929.430.714,00 atau 96,49%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp784.349.283,00 atau 6,46% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (1.02.03).***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp243.218.235,00 dan terealisasi sebesar Rp195.517.000,00 atau 80,39%. Pada tahun 2024 tidak terdapat kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (1.02.04)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp19.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp18.826.000,00 atau 99,08%. Pada tahun 2024 tidak terdapat kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (1.02.05)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp29.909.000,00 atau 99,70%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp15.051.034,00 atau 33,48% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (1.02.07)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp21.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp21.185.100,00 atau 99,93%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp13.814.900,00 atau 39,47% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (1.02.08)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp40.960.000,00 dan terealisasi sebesar Rp37.331.500,00 atau 91,14%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp17.393.500,00 atau 87,24% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.05)**

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp555.208.761,00 pada Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp547.991.300,00 atau 98,70%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025 .

- ***Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (1.05.02)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp284.373.000,00 dan terealisasi sebesar Rp283.042.120,00 atau 99,53%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp108.202.120,00 atau 61,89% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (1.05.10)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp228.940.801,00 dan terealisasi sebesar Rp223.554.180,00 atau 97,65%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp310.807.819,00 atau 58,16% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang***

Undangan (1.05.11)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp41.894.960,00 dan terealisasi sebesar Rp41.395.000,00 atau 98,81%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp134.430.230,00 atau 76,46% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

• **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.06)**

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp2.096.495.655,00 pada Program Administrasi Umum Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp2.058.496.895,00 atau 98,19%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025 .

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (1.06.01)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp379.205.425,00 dan terealisasi sebesar Rp379.199.217,00 atau 99,99%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp364.204.217,00 atau 2.428,84% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (1.06.02)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp57.186.964,00 dan terealisasi sebesar Rp56.169.602,00 atau 98,22%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp166.765.922,00 atau 74,80% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (1.06.05)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp814.094.232,00 dan terealisasi sebesar Rp809.248.500,00 atau 99,40%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp661.070.500,00 atau 446,13% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (1.06.06)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp15.791.600,00 dan terealisasi sebesar Rp15.477.500,00 atau 98,01%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu (1.06.08)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp68.352.922,00 dan terealisasi sebesar Rp66.131.000,00 atau 96,75%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp191.557.000,00 atau 74,34% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (1.06.09)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp666.009.312,00 dan terealisasi sebesar Rp636.613.076,00 atau 95,59%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp1.764.259.880,00 atau 73,48% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (1.06.10)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp95.855.200,00 dan terealisasi sebesar Rp95.658.000,00 atau 99,79%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp112.626.740,00 atau 54,07% dari tahun lalu.

- **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.07)**

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp1.229.047.091,00 pada Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp1.194.458.582,00 atau 97,19%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (1.07.02)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp67.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp66.480.000,00 atau 97,91%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp221.220.000,00 atau 76,89% dari tahun lalu.

- ***Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (1.07.06)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.161.147.091,00 dan terealisasi sebesar Rp1.127.978.582,00 atau 97,14%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp344.523.582,00 atau 43,97% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.08)**

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp3.711.230.501,00 pada

Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp3.247.916.131,00 atau 92,33%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp343.994.908,00 atau 9,58%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (1.08.01)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp10.902.000,00 dan terealisasi sebesar Rp10.340.000,00 atau 94,84%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp10.190.000,00 atau 49,63%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (1.08.02)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp809.182.200,00 dan terealisasi sebesar Rp591.519.933,00 atau 73,10%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp219.802.894,00 atau 59,13%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (1.08.03)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp9.360.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.971.500,00 atau 95,85%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp82.427.100,00 atau 90,18%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (1.08.04)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp2.881.786.301,00 dan terealisasi sebesar Rp2.637.084.698,00 atau 98,08%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp471.180.702,00 atau 15,16% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.09)**

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp1.293.568.919,00 pada Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp1.190.052.937,00 atau 92,00%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp436.785.937,00 atau 57,99%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun terget yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (1.09.01)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp56.004.999,00 dan terealisasi sebesar Rp54.995.571,00 atau 98,20%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp32.437.671,00 atau 143,80%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (1.09.02)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp288.655.420,00 dan terealisasi sebesar Rp286.863.381,00 atau 99,38%. Bila dibandingkan

dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp24.600.831,00 atau 9,38%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (1.09.06)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp94.332.000,00 dan terealisasi sebesar Rp94.293.000,00 atau 99,96%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp167.969.550,00 atau 64,05%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (1.09.11)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp854.576.500,00 dan terealisasi sebesar Rp753.900.985,00 atau 88,22%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp547.716.985,00 atau 265,64% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

• **Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi (2.01)**

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp297.350.678,00 pada Program Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp277.971.752,00 atau 93,48%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp873.076.096,00 atau 75,85% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun terget yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi (2.01.6)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp181.859.590,00 dan terealisasi sebesar Rp167.725.755,00 atau 92,23%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp263.432.962,00 atau 61,10% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi (2.01.7)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp65.831.500,00 dan terealisasi sebesar Rp62.139.409,00 atau 94,39%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp95.441.653,00 atau 60,57% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi (2.01.8)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp49.659.588,00 dan terealisasi sebesar Rp48.106.588,00 atau 96,87%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp514.201.481,00 atau 91,44% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

• **Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi (2.02)**

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp284.801.430,00 pada Program Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi. Atas

anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp258.854.788,00 atau 90,89%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp477.408.576,00 atau 64,84%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi (2.02.3)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp106.351.568,00 dan terealisasi sebesar Rp99.812.880,00 atau 93,85%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp304.551.783,00 atau 75,32% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi (2.02.4)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp178.449.862,00 dan terealisasi sebesar Rp159.041.908,00 atau 89,12%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp172.856.793,00 atau 52,08% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

• **Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi (2.03)**

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp967.637.360,00 pada Program Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi. Atas anggaran tersebut,

terrealisasi sebesar RpRp942.597.635,00 atau 97,41%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp958.251.790,00 atau 50,41%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025

- ***Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi (2.03.4)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp64.060.455,00 dan terealisasi sebesar Rp61.474.291,00 atau 95,96%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp88.772.145,00 atau 59,08% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi (2.03.5)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp846.155.337,00 dan terealisasi sebesar Rp826.099.776,00 atau 97,63%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp709.697.596,00 atau 46,21% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi (2.03.6)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp57.421.568,00 dan terealisasi sebesar Rp55.023.568,00 atau 95,82%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp157.384.049,00 atau 73,27% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- **Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (3.01)**

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp863.906.478,00 pada Program Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp788.755.081,00 atau 91,30%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp211.689.763,00 atau 19,68%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi (3.01.1)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp489.866.030,00 dan terealisasi sebesar Rp419.649.826,00 atau 85,67%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp12.056.289,00 atau 2,40% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi (3.01.2)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp374.040.448,00 dan terealisasi sebesar Rp369.105.255,00 atau 98,68%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp199.633.474,00 atau 34,80% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- **Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (3.02)**

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan sebesar Rp1.111.685.470,00 pada Program Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp1.093.675.364,00 atau 98,38%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp546.003.965,00 atau 96,52%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (3.02.1)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp863.840.000,00 dan terealisasi sebesar Rp858.783.945,00 atau 99,41%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp760.116.915,00 atau 732,83% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (3.02.2)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp247.845.470,00 dan terealisasi sebesar Rp234.891.419,00 atau 94,77%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp214.112.950,00 atau 46,35% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- **Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi (3.03)**

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan sebesar Rp316.078.746,00 pada Program Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp307.938.258,00 atau 97,42%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp244.958.746,00 atau 344,43%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (3.03.02)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dialokasikan sebesar Rp316.078.746,00 dan terealisasi sebesar Rp307.938.258,00 atau 97,42%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp244.958.746,00 atau 344,43%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- **Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi (5.01)**

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan sebesar Rp791.605.694,00 pada Program Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp627.304.597,00 atau 79,24%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp54.358.154,00 atau 6,43%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah

tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi (5.01.1)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp381.625.714,00 dan terealisasi sebesar Rp250.440.332,00 atau 65,62%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp17.015.266,00 atau 4,27% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi (5.01.2)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp409.979.980,00 dan terealisasi sebesar Rp376.864.265,00 atau 91,92%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp37.342.888,00 atau 8,35% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

• **Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi (6.01)**

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp270.842.247,00 pada Program Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp270.273.748,00 atau 99,79%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp681.218.542,00 atau 71,55% dari tahun lalu. Pada tahun 2025 Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur belum terdapat Program Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (6.01.2)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp115.068.431,00 dan terealisasi sebesar Rp114.996.900,00 atau 99,94 %. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp243.045.887,00 atau 67,87% dari tahun lalu. Pada tahun 2025 Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur belum terdapat Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi.

- ***Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi (6.01.3)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp155.773.816,00 dan terealisasi sebesar Rp155.276.848,00 atau 99,68 %. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp438.172.655,00 atau 73,77% dari tahun lalu. Pada tahun 2025 Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur belum terdapat Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi.

• **Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi (6.02)**

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp538.804.796,00 pada Program Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp537.891.001,00 atau 99,83%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp268.078.860,00 atau 33,22%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah

tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (6.02.5)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp275.031.530,00 dan terealisasi sebesar Rp274.708.884,00 atau 99,88 %. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp372.257.331,00 atau 57,51 % dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak (6.02.6)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp263.773.266,00 dan terealisasi sebesar Rp263.182.117,00 atau 99,78%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp104.178.471,00 atau 65,28% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

• **Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (7.01)**

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp1.109.040.964,00 pada Program Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp989.408.816,00 atau 89,21%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp642.690.994,00 atau 137,81%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah

tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi (7.01.2)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp452.598.628,00 dan terealisasi sebesar Rp440.355.976,00 atau 97,30%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp13.751.342,00 atau 2,95%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun terget yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi (7.01.5)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp656.442.336,00 dan terealisasi sebesar Rp549.052.840,00 atau 83,64%. Pada tahun 2024 belum terdapat kegiatan Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi.

- **Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi (7.02)**

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp402.335.074,00 pada Program Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp397.472.890,00 atau 98,79%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp123.784.274,00 atau 44,44%.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (7.02.5)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp168.276.590,00 dan terealisasi sebesar Rp164.213.940,00 atau 97,59%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp137.750.590,00 atau

451,26%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi (7.02.7)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp234.058.484,00 dan terealisasi sebesar Rp233.258.950,00 atau 99,66%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp13.966.316,00 atau 5,63%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

• **Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (7.03)**

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp418.893.996,00 pada Program Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp413.596.488,00 atau 98,74%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp347.869.038,00 atau 45,37%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi (7.03.6)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp418.893.996,00 dan terealisasi sebesar Rp413.596.488,00 atau 98,74%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp347.869.038,00 atau 45,37%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah

tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- **Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan (2.01)**

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp308.502.941,00 pada Program Pelayanan Pendaftaran Kependudukan. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp298.599.282,00 atau 96,79%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp1.223.911.558,00 atau 79,87%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk (2.01.1)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp292.798.941,00 dan terealisasi sebesar Rp282.972.282,00 atau 96,64%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp1.197.860.558,00 atau 80,36%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk (2.01.2)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp15.704.000,00 dan terealisasi sebesar Rp15.627.000,00 atau 99,51%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp26.051.000,00 atau 62,39%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- **Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan (2.03)**

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp98.602.928,00 pada

Program Pelayanan Pencatatan Sipil. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp96.081.264,00 atau 97,44%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp183.792.056,00 atau 65,08%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk (2.03.1)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp43.313.300,00 dan terealisasi sebesar Rp41.622.464,00 atau 96,10%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp110.226.283,00 atau 71,79% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk (2.03.2)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp55.289.628,00 dan terealisasi sebesar Rp54.458.800,00 atau 98,50%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp73.565.773,00 atau 57,09% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

• **Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi (3.02)**

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp263.904.525,00 pada Program Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp221.910.550,00 atau 84,09%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp56.920.755,00 atau 27,50% dari tahun lalu.

- ***Sub Kegiatan Fasilitas terkait Pencatatan Sipil (3.02.1)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp241.720.525,00 dan terealisasi sebesar Rp206.230.550,00 atau 85,32%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp71.139.755,00 atau 41,70% dari tahun lalu.

- ***Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil (3.02.2)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp22.184.000,00 dan terealisasi sebesar Rp15.680.000,00 atau 70,68%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp14.219.000,00 atau 39,06% dari tahun lalu.

• **Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil (3.03)**

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp148.197.180,00 pada Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp147.541.531,00 atau 99,56%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp44.631.777,00 atau 23,15%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil (3.03.1)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp40.920.000,00 dan terealisasi sebesar Rp40.820.031,00 atau 99,76%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp45.199.057,00 atau 52,48%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil (3.03.2)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp107.277.180,00 dan terealisasi sebesar Rp106.709.000,00 atau 99,48%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp567.280,00 atau

0,53%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

• **Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi (4.02)**

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan sebesar Rp216.148.490,00 pada Program Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp160.498.200,00 atau 74,25%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp88.728.777,00 atau 29,10%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (4.02.1)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp35.713.300,00 dan terealisasi sebesar Rp35.473.700,00 atau 99,33%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp104.737.362,00 atau 74,57% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (4.02.2)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp22.208.696,00 dan terealisasi sebesar Rp21.914.000,00 atau 98,67%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp894.304,00 atau 3,87% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- *Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (4.02.3)*

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp158.226.494,00 dan terealisasi sebesar Rp103.110.500,00 atau 65,17%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp16.902.889,00 atau 11,96% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

• **Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi (4.03)**

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp109.519.384,00 pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp106.275.900,00 atau 97,04%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp62.277.011,00 atau 36,25% dari tahun lalu.

- *Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (4.03.1)*

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp19.464.000,00 dan terealisasi sebesar Rp16.543.500,00 atau 85,00%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp28.318.275,00 atau 59,27% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- *Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (4.03.2)*

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp90.055.384,00 dan terealisasi sebesar Rp89.732.400,00 atau 99,64%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp33.958.736,00 atau

27,38% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- **Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk (2.01)**

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp531.516.169,00 pada Program Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp489.728.970,00 atau 92,14 %. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp186.610.109,00 atau 54,10%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) (2.01.3)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp329.330.986,00 dan terealisasi sebesar Rp312.851.707,00 atau 95,00%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp143.703.786,00 atau 77,42% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK (2.01.16)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp202.185.183,00 dan terealisasi sebesar Rp176.877.263,00 atau 87,48%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp42.906.323,00 atau 26,94% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun

target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- **Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal (3.01)**

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp315.116.725,00 pada Program Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp276.593.325,00 atau 87,77%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp776.759.107,00 atau 71,14%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal (3.01.7)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp66.511.393,00 dan terealisasi sebesar Rp63.406.693,00 atau 95,33%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp10.170.787,00 atau 13,26% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (3.01.10)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp60.521.532,00 dan terealisasi sebesar Rp53.917.632,00 atau 89,09%. Bila dibandingkan

dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp71.232.218,00 atau 54,06% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja (3.01.12)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp188.083.800,00 dan terealisasi sebesar Rp159.269.000,00 atau 84,68%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp695.356.102,00 atau 78,71% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

• **Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (4.01)**

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp628.297.124,00 pada Program Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp600.664.018,00 atau 95,60%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp264.982.435,00 atau 29,66%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (4.01.3)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp529.297.568,00 dan terealisasi sebesar Rp512.111.062,00 atau 96,75%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp178.181.814,00 atau 25,19% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun

target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB (4.01.8)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp98.999.556,00 dan terealisasi sebesar Rp88.552.956,00 atau 89,45%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp86.800.621,00 atau 46,72% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

• **Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (4.02)**

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp41.245.368,00 pada Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp34.680.848,00 atau 84,08%.

- ***Sub Kegiatan Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga (4.02.3)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp41.245.368,00 dan terealisasi sebesar Rp34.680.848,00 atau 84,08%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp165.403.894,00 atau 80,04% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi, antara lain:

- Kekurangan personil teknis karena banyak yang telah pensiun sementara belum ada tenaga pengganti.
- Petunjuk teknis yang seringkali berubah.
- Faktor cuaca yang tidak mendukung seringkali dijumpai saat melaksanakan kegiatan pemantauan (*monitoring*).

BAB IV

KEBIJAKAN AKUTANSI

4.1 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangannya dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), yang bertindak selaku pengkonsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD.

4.2 Basis Akuntansi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur selaku entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maka mengacu pada kebijakan akuntansi yang sama. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran yang digunakan adalah nilai historis.

Masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2025 dan berakhir 31 Desember 2025. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

Penerapan kebijakan akuntansi akrual telah dilakukan sejak tahun 2015, hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013. Melalui penerapan akuntansi berbasis akrual, laporan keuangan diharapkan semakin berkualitas sehingga keputusan yang diambil tepat.

4.4.1 Penggunaan aplikasi berbasis sistem informasi

Kebutuhan untuk pertanggungjawaban menuntut proses pengelolaan keuangan yang dimulai anggaran, penatausahaan dan pembukuan harus terintegrasi dan memiliki rekam jejak transaksi. Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk menjamin terintegrasinya ketiga proses dan terekamnya jejak transaksi maka digunakan aplikasi-aplikasi berbasis sistem informasi. Dalam penyusunan laporan keuangan ini, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur menggunakan beberapa aplikasi berbasis sistem informasi, yaitu:

- Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Aplikasi ini dipergunakan untuk perencanaan dan penganggaran (penyajian evaluasi penganggaran Mendagri)

- Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan

Aplikasi ini dipergunakan untuk penganggaran, penatausahaan dan pembukuan (penyajian laporan keuangan).

- Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD)

Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan aset tetap dan aset tidak berwujud.

- Aplikasi Sistem Informasi Kaltim untuk Aset Persediaan (SIKAP)

Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan persediaan.

4.4.2 Defenisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan

4.4.2.1 Pendapatan – LRA

- Defenisi

Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam perioda tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Dalam hal ini kas di bendahara penerimaan termasuk bagian dari Kas Umum Daerah.

- Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah di terima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau Bendahara Penerimaan atau entitas dengan pengesahan oleh BUD.

- Pengukuran

Pendapatan -LRA dicatat sebesar nilai bruto yang diterima.

Pendapatan diklasifikasikan menjadi pendapatan pajak daerah, restibusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

4.4.2.2 Belanja

- Defenisi

Belanja adalah semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam perioda tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali.

- Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau telah disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

- Pengukuran

Belanja dicatat sebesar nilai bruto yang telah dikeluarkan

Belanja diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Masing-masing jenis belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hibah dan bantuan sosial
- Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya dan aset tak berwujud.

4.4.2.3 Pendapatan - LO

- Defenisi

Pendapatan-LO adalah hak yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam perioda tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Pengukuran

Pendapatan-LO diukur berdasarkan nilai yang menjadi hak dan menambah ekuitas dalam perioda tahun anggaran yang bersangkutan sebesar nilai bruto. Apabila pendapatan-LO yang diterima berupa barang/jasa dinilai sebesar harga perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan mengungkapkannya di CaLK.

- **Penyajian**

Pendapatan-LO disajikan di Laporan Operasional dengan mengklasifikasikannya berdasarkan sumber pendapatannya yaitu:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Lain-Lain Pendapatan yang Sah

4.4.2.4 Beban

- **Defenisi**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- **Pengakuan**

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- **Pengukuran**

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau terjadinya timbul kewajiban atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan. Transaksi beban dalam bentuk barang/ jasa dinilai sebesar perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan menjelaskannya di CaLK.

- **Penyajian**

Beban disajikan di Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonominya yaitu:

- Beban Pegawai
- Beban Barang dan Jasa
- Beban Hibah
- Beban Penyusutan dan Amortisasi
- Beban Penyisihan Piutang
- Beban Lain-Lain

4.4.2.5 Aset

- **Defenisi**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa datang serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam 2 kategori, yaitu:

1. Aset lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, piutang pajak, piutang retribusi, piutang lainnya, penyisihan piutang, beban dibayar dimuka, persediaan dan asuransi dibayar dimuka.

2. Aset non lancar

Selain aset lancar maka termasuk sebagai aset non lancar. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya.

- **Pengakuan**

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan di peroleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan handal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

- **Pengukuran**

Sehubungan berbeda-bedanya karakteristik antar jenis aset maka pengakuan masing-masing jenis aset dapat dirinci sebagai berikut:

- Kas dan setara diukur sebesar nilai nominalnya
- Persediaan diukur sebesar nilai pembeliannya bila diperoleh dengan cara membeli, sebesar nilai standar bila dihasilkan dengan memproduksi sendiri dan sebesar nilai wajar bila diperoleh dari

donasi atau rampasan. Pada saat disajikan pada akhir tahun maka dilakukan perhitungan secara periodik dengan metode FIFO (First in First out).

- Piutang diukur sebesar nilai yang menjadi hak pemerintah daerah. Pada saat penyajian di neraca maka tida dinilai sebesar nominal yang dapat direalisasikan (nilai nominal dikurangi nilai penyisihan piutang)
- Beban dibayar dimuka diukur sebesar nilai tersisa yang masih memiliki manfaat ekonomi/sosial di tahun mendatang,
- Investasi jangka pendek diukur sebesar nilai perolehan atau nilai wajarnya
- Investasi jangka panjang dinilai sebesar nilai perolehannya, apabila tidak diketahui nilai perolehannya maka menggunakan nilai wajar.
- Aset tetap dinilai sebesar harga perolehannya, bila tidak dimungkinkan didapat data harga perolehan maka digunakan nilai wajar. Seluruh biaya yang timbul setelah aset tetap tersebut diperoleh dapat di kapitalisasi bila seluruh persyaratan dibawah ini terpenuhi:
 - a. Menambah kapasitas/volume atau memperpanjang masa manfaat atau menambah fungsi atau peningkatan standar kinerja dan;
 - b. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terpenuhi, yaitu: Perolehan konstruksi sebesar Rp. 20.000.000 ke atas dan Perolehan peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.500.000 ke atas.
- Aset tidak berwujud diukur sebesar nilai perolehannya, bila diperoleh secara swakelola maka diukur dengan menjumlahkan seluruh biaya yang berhubungan langsung dengan aset tersebut.
- Aset lain-lain diukur sebesar nilai perolehannya.

- **Penyajian**

Aset disajikan di Neraca berdasarkan tingkat likuiditasnya dengan urutan sebagai berikut:

ASET

ASET LANCAR

Kas dan Setara Kas

- Kas di Kas Daerah
- Kas di Bendahara Penerimaan
- Kas di Bendahara Pengeluaran
- Kas di BLUD
- Kas di Bendahara FKTP
- Kas di Bendahara BOS
- Kas Lainnya
- Setara Kas

Investasi Jangka Pendek

- Investasi Jangka Pendek Lainnya

Piutang Pendapatan

- Piutang Pajak Daerah
- Piutang Retribusi
- Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Piutang Lain-lain PAD yang Sah
- Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
- Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
- Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
- Piutang Pendapatan Lainnya

Piutang Lainnya

- Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
- Uang Muka
- Panjar Kegiatan
- Piutang Kelebihan Pungut Pph

Penyisihan Piutang

- Penyisihan Piutang Pendapatan
- Penyisihan Piutang Lainnya

Beban Dibayar Dimuka

- Beban Pegawai Dibayar Dimuka
- Beban Barang Dibayar Dimuka
- Beban Jasa Dibayar Dimuka
- Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka
- Beban Lainnya Dibayar Dimuka

Persediaan

Persediaan Bahan Pakai Habis

Persediaan Bahan/Material

Persediaan Barang Lainnya

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya

Investasi dalam Obligasi

Investasi dalam Proyek Pembangunan

Dana Bergulir

Deposito Jangka Panjang

Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Jangka Panjang Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Investasi Permanen Lainnya

ASET TETAP

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Akumulasi Penyusutan

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tidak Berwujud

Aset Lain-lain

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

4.4.2.6 Kewajiban

- Defenisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

- Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi dimasa mendatang akibat kewajiban sekarang dan nilai

penyelesaian tersebut dapat diukur dengan handal. Selain itu kewajiban juga dapat diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat timbulnya kewajiban.

- **Pengukuran**

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

- **Penyajian**

Kewajiban disajikan di Neraca berdasarkan tingkat kesegeraan pelunasannya dengan rincian sebagai berikut:

- **KEWAJIBAN**

- **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - Utang Bunga
 - Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 - Pendapatan Diterima Dimuka
 - Utang Beban
 - Utang Jangka Pendek Lainnya

- **KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**

- Utang Dalam Negeri
 - Utang Jangka Panjang Lainnya

4.4.2.7 Ekuitas

- **Defenisi**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

- **Penyajian**

Ekuitas disajikan di Neraca dengan rincian sebagai berikut:

- **EKUITAS**

- EKUITAS
 - Surplus/Defisit-LO
 - Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

Sebagai entitas akuntansi, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrua. Penyusunan Laporan ini juga telah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam rangka memenuhi amanah tersebut serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas dana yang telah diamanahkan, maka bersama ini akan dijabarkan rincian pos laporan keuangan yang merupakan hasil pengelolaan dana tersebut selama Tahun Anggaran 2025.

5.1.1. Pendapatan

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 tidak memiliki pendapatan.

5.1.2. Belanja

Belanja yang ditargetkan sebesar Rp33.197.890.854,00 terealisasi sebesar Rp31.329.442.156,00 atau sebesar 94,37%. Nilai ini telah direkonsiliasikan dengan pengeluaran di Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) sebagaimana berita

acara Rekonsiliasi Belanja terlampir. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 telah menargetkan dua jenis belanja, yaitu belanja operasi dan belanja modal. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis belanja disajikan dalam tabel berikut.

Uraian	31 Desember 2025		(%)	31 Desember 2025	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja	Rp33.197.890.854,00	Rp31.329.442.156,00	94,37%	Rp36.894.635.174,00	-15,08%
Belanja Operasi	Rp30.612.006.966,00	Rp28.796.527.990,00	94,07%	Rp35.594.157.026,00	-19,10%
Belanja Pegawai	Rp13.399.780.392,00	Rp12.929.430.714,00	96,49%	Rp12.414.841.431,00	4,14%
Belanja Barang dan Jasa	Rp17.212.226.574,00	Rp15.867.097.276,00	92,19%	Rp22.059.295.595,00	-28,07%
Belanja Hibah	-	-	-	Rp1.120.020.000,00	-100,00%
Belanja Modal	Rp2.585.883.888,00	Rp2.532.914.166,00	97,95%	Rp1.300.478.148,00	94,77%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp2.399.655.888,00	Rp2.346.689.044,00	97,79%	Rp1.300.478.148,00	80,45%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp186.228.000,00	Rp186.225.122,00	100,00%	-	100%

Belanja secara total dapat dikatakan mencapai/tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel diatas diketahui terdapat sebagian belanja yang mencapai target dan sebagian lagi tidak mencapai target. Adapun penjelasan dari masing-masing obyek belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi memiliki persentase terbesar diantara komponen jenis belanja yaitu sebesar 92,21%. Dari target sebesar Rp30.612.006.966,00 terealisasi sebesar Rp28.796.527.990,00 atau 94,07%. Rincian obyek belanja operasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025		(%)	31 Desember 2023	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
<u>Belanja Operasi</u>	Rp30.612.006.966,00	Rp28.796.527.990,00	94,07%	Rp35.594.157.026,00	-19,10%
<u>Belanja Pegawai</u>	Rp13.399.780.392,00	Rp12.929.430.714,00	96,49%	Rp12.414.841.431,00	4,14%
<u>Belanja Barang dan Jasa</u>	Rp17.212.226.574,00	Rp15.867.097.276,00	92,19%	Rp22.059.295.595,00	-28,07%
<u>Belanja Hibah</u>	-	-	-	Rp1.120.020.000,00	100%

▪ Belanja Pegawai

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp13.399.780.392,00 untuk memberikan kompensasi kepada pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS dan/atau non PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah. Anggaran belanja pegawai tersebut terealisasi sebesar Rp12.929.430.714,00 atau sebesar 96,49%.

Uraian	31 Desember 2025		(%)	31 Desember 2023	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
<u>Belanja Pegawai</u>	Rp13.399.780.392,00	Rp12.929.430.714,00	96,49%	Rp12.414.841.431,00	4,14%
Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp4.391.630.392,00	Rp4.083.722.548,00	92,99%	Rp3.471.724.175,00	17,63%
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	Rp9.008.150.000,00	Rp8.845.708.166,00	98,20%	Rp8.673.357.256,00	1,99%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	-	Rp269.760.000,00	100%

Tersisnya anggaran belanja pegawai sebesar Rp407.349.678,00 atau sebesar 3,51% disebabkan oleh beberapa pegawai baik yang memiliki jabatan maupun tidak memiliki jabatan telah pensiun sebanyak 4 orang dan 1 orang pegawai yang meninggal dunia.

▪ **Belanja Barang dan Jasa**

Pada tahun 2025 Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau Jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan sebesar Rp17.2212.226.574,00 atau sebesar 51,85% dari seluruh anggaran SKPD.

Uraian	31 Desember 2025		(%)	31 Desember 2024	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
<u>Belanja Barang dan Jasa</u>	Rp17.212.226.574,00	Rp15.867.097.276,00	92,19%	Rp22.059.295.595,00	-28,07%
<u>Belanja Barang</u>	Rp4.586.233.773,00	Rp4.488.118.643,00	97,86%	Rp5.038.380.644,00	-10,92%
<u>Belanja Jasa</u>	Rp7.412.541.301,00	Rp6.191.089.738,00	83,52%	Rp6.926.507.529,00	-10,62%
<u>Belanja Pemeliharaan</u>	Rp1.055.696.500,00	Rp1.053.908.992,00	99,83%	Rp454.050.430,00	132,11%
<u>Belanja Perjalanan Dinas</u>	Rp4.127.755.000,00	Rp4.109.979.903,00	99,57%	Rp9.597.356.992,00	-57,18%
<u>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</u>	Rp30.000.000,00	Rp24.000.000,00	80,00%	Rp43.000.000,00	-44,19%

Tersisnya anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp1.345.129.298,00 atau sebesar 7,81 %. Sisa anggaran paling besar terdapat pada belanja jasa kantor karena terdapat sisa pada rekening belanja gaji PPNPN yang digeser ke gaji dan tunjangan PPPK, rekening belanja honorarium narasumber dan tim pelaksana serta terdapat sisa anggaran pada rekening belanja tagihan air dan tagihan Listrik.

5.1.2.2 Belanja Modal

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp2.585.883.888,00 untuk menambah aset tetap. Anggaran belanja modal tersebut terealisasi sebesar Rp2.532.914.166,00 atau sebesar 97,95%.

Uraian	31 Desember 2025		(%)	31 Desember 2024	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
<u>Belanja Modal</u>	Rp2.585.883.888,00	Rp2.532.914.166,00	97,95%	Rp1.300.478.148,00	80,45%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp2.399.655.888,00	Rp2.346.689.044,00	97,79%	Rp1.300.478.148,00	80,45%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp186.228.000,00	Rp186.225.122,00	100,00%	-	-

Belanja modal sebesar Rp2.585.883.888,00 dipergunakan untuk menambah aset berupa:

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin terdiri dari pengadaan Alat Kantor, Alat Reproduksi (Penggandaan), Personal Komputer, Peralatan Personal Computer serta Alat Kantor Lainnya.

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pada Tahun 2025 Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak terdapat Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri dari belanja lampu penerangan solar cell (terpasang)

- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Pada Tahun 2025 Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak terdapat Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Masih tersisanya anggaran belanja modal sebesar Rp52.969.722,00 atau sebesar 2,05% dikarenakan terdapat selisih sisa harga antara pagu anggaran dengan harga barang yang terdapat pada realisasi belanja.

5.1.3. Pendapatan LO

Pada tahun 2025 Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki pendapatan LO.

5.1.4 Beban LO

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada tahun 2025 sebesar Rp28.836.382.607,00. Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp37.066.176.046,08 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp6.796.466.213,00 Atau 22,20 %. Rincian Beban LO tahun 2025 komparasian dengan tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Uraian	2025	2024	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
Beban LO	Rp28.836.382.607,00	Rp37.066.176.046,08	-22,20%
Beban Operasional	Rp28.797.097.407,00	Rp35.593.563.620,00	-19,09%
- Beban Pegawai	Rp12.929.430.714,00	Rp12.414.841.431,00	4,14%
- Beban Barang	Rp4.488.118.643,00	Rp5.038.380.644,00	-10,92%
- Beban Jasa	Rp6.191.659.155,00	Rp6.925.914.123,00	-10,60%
- Beban Pemeliharaan	Rp1.053.908.992,00	Rp454.050.430,00	132,11%
- Beban Perjalanan Dinas	Rp4.109.979.903,00	Rp9.597.356.992,00	-57,18%
- Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp24.000.000,00	Rp43.000.000,00	-44,19%
- Beban Hibah	Rp0,00	Rp1.120.020.000,00	-100,00%
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp39.285.200,00	Rp1.472.612.426,08	-97,33%

5.1.4.1 Beban Operasi

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 menanggung beban operasi sebesar Rp28.797.097.407,00 . Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp35.593.563.620,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp6.796.466.213,00 Atau 19,09 %. Rincian Beban Operasi tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.4.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemberian kompensasi kepada pegawai atas tugas yang diberikan kepadanya. Bila Beban Pegawai tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 maka terjadi kenaikan sebesar Rp514.589.283,00 atau sebesar 4,14 %, hal ini disebabkan antara lain:

- Terdapat 4 orang pegawai yang pensiun baik yang memiliki jabatan maupun tidak memiliki jabatan, SK pensiun terdapat di lampiran.
- Terdapat 1 orang pegawai yang meninggal dunia, SK pensiun terdapat di lampiran.

5.1.4.1.2. Beban Barang

Beban Persediaan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemakaian persediaan untuk menunjang operasional pelayanan. Beban tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 maka terjadi penurunan sebesar Rp550.262.001,00 atau sebesar 10,92%.

5.1.4.1.3. Beban Jasa

Beban Jasa adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi atas layanan yang diberikan oleh pihak lain. Bila beban jasa tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 maka terjadi penurunan sebesar Rp734.254.968,00 atau sebesar 20,32%.

5.1.4.1.4. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi atas pemeliharaan aset yang dilakukan oleh pihak lain. Bila Beban pemeliharaan tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 maka terjadi kenaikan sebesar Rp599.858.562,00 atau sebesar 132,11%.

5.1.4.1.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi kepada pegawai atau nonpegawai yang melaksanakan tugas kedinasan yang kegiatannya diluar

wilayah tempat kerjanya. Bila Beban perjalanan dinas tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2023 maka terjadi penurunan sebesar Rp5.487.377.089,00 atau sebesar 57,18%.

5.1.4.1.6. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban penyisihan Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai akibat kemungkinan tidak dapat tertagihnya Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia. Bila Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 maka terjadi penurunan sebesar Rp19.000.000,00 atau sebesar 44,19%.

5.1.4.1.7. Beban Hibah

Beban penyisihan Hibah kepada Pemerintah Pusat adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai akibat kemungkinan tidak dapat tertagihnya Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia. Pada tahun 2025 tidak terdapat beban Hibah kepada Pemerintah Pusat.

5.1.4.1.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai akibat penggunaan aset tetap berwujud (penyusutan) dan aset tidak berwujud (amortisasi). Bila Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 maka terjadi penurunan sebesar Rp1.433.327.226,08 atau sebesar 97,33%, hal ini disebabkan antara lain:

- Terdapat Aset Tidak Berwujud berupa Software Aplikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten.Kota Secara Online dengan tanggal perolehan 22 November 2021 yang mana telah terdapat masa manfaat selama 49 bulan sehingga terdapat beban amortisasi senilai Rp23.685.200,00.

- Terdapat Aset Tidak Berwujud berupa Software Aplikasi SILINGGA (Sistem Lindungi Keluarga) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dengan tanggal perolehan 2 Desember 2022 yang mana telah terdapat masa manfaat selama 36 bulan sehingga terdapat beban amortisasi senilai Rp10.700.000,00.
- Terdapat Aset Tidak Berwujud berupa Software Website UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dengan tanggal perolehan 2 Agustus 2023 yang mana telah terdapat masa manfaat selama 32 bulan sehingga terdapat beban amortisasi senilai Rp4.900.000,00

5.1.5. Aset

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset sebesar Rp40.225.388.627,92 pada tahun 2025. Bila dibandingkan dengan aset tahun lalu yaitu sebesar Rp37.895.363.865,92 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp2.330.024.762,00 atau 6,15%. Rincian pendapatan aset tahun 2025 beserta komparasian dengan tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Uraian	2025	2024	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
Aset	Rp40.225.388.627,92	Rp37.895.363.865,92	6,15%
Aset Lancar	Rp0,00	Rp0,00	-
- Kas Lainnya	-	Rp104.829.704,00	100%
- Persediaan	Rp0,00	Rp0,00	-
Aset Non lancar	-	-	-
- Aset Tetap	Rp40.172.484.293,92	Rp37.698.344.627,92	6,56%
- Aset Lainnya	Rp52.904.334,00	Rp92.189.534,00	-42,61%

5.1.5.1. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas)

bulan sejak tanggal pelaporan. Pada tahun 2025 Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki aset lancar. Pada tahun 2025 Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur tidak terdapat aset lancar. Perubahan nilai aset lancar tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

5.1.5.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki penerimaan pada tahun 2025.

5.1.5.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Bendahara pengeluaran telah menyetorkan seluruh sisa uang persediaan pada akhir tahun 2025, sehingga tidak terdapat sisa uang Kas di Bendahara Pengeluaran. Sesuai amanah Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900/6013/2569-IV/BPKAD tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan Dengan Akhir Tahun Anggaran 2025 dan Awal Tahun Anggaran 2025 Serta Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 , bendahara keuangan harus sudah menyetorkan sisa uangnya sebelum tanggal 31 Desember 2025. Tidak adanya nilai kas di Bendahara Pengeluaran tahun ini sama dengan sebagaimana tahun 2024 yang lalu.

5.1.5.1.3. Kas di BLUD

Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) PP Nomor 23 Tahun 2005, pengelolaan kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) harus ditujukan dan mampu meningkatkan layanan kepada masyarakat. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki BLUD.

5.1.5.1.4. Kas Lainnya

Rekening kas lainnya merupakan rekening kas yang dipergunakan untuk menyajikan nilai kas di sekolah. Pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Nilai kas per 31 Desember 2025.

5.1.5.1.5. Piutang Pajak

Piutang pajak merupakan tunggakan pungutan pajak yang menimbulkan hak tagih pemerintah daerah. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki piutang pajak Per 31 Desember 2025.

5.1.5.1.6. Piutang Retribusi

Piutang retribusi merupakan tunggakan pungutan retribusi yang menimbulkan hak tagih pemerintah daerah. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki piutang retribusi Per 31 Desember 2025.

5.1.5.1.7. Piutang Lainnya

Piutang lainnya merupakan tunggakan pungutan diluar pajak dan retribusi yang menimbulkan hak tagih pemerintah daerah. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki piutang lainnya Per 31 Desember 2025.

5.1.5.1.8. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki pengalokasian cadangan yang dibentuk dari piutang pada tahun 2025.

5.1.5.1.9. Persediaan

Pada Tahun 2025 Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan ke masyarakat.

5.1.5.1.10. Belanja dibayar dimuka

Pada tahun 2025 Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak terdapat belanja dibayar dimuka.

5.1.5.2. Aset Non lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset non lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pada tahun 2025 Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset non lancar sebesar Rp40.119.579.959,92. Bila dibandingkan dengan aset non lancar tahun lalu yaitu sebesar Rp37.606.155.093,92 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp2.513.424.866,00 Atau 6,68%. Perubahan nilai aset lancar tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

5.1.5.2.1. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset non lancar yang tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat/pihak lain dan dipergunakan sendiri dalam rangka mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. Pada tahun 2025 Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tetap sebesar Rp40.172.484.293,92. Bila dibandingkan dengan aset tetap tahun lalu yaitu sebesar Rp37.698.344.627,92 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp2.474.139.666,00 Atau 5,70%. Perubahan nilai aset tetap tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

Uraian	2024	Bertambah	Berkurang	2025	% Naik (Turun)
1	2	3	4	5=(2+3-4)	4=(5-23)
Aset Tetap	Rp37.698.344.627,92	Rp2.532.914.166,00	Rp58.774.500,00	Rp40.172.484.293,92	6,72%
Tanah	Rp5.124.576.000,00	-	-	Rp5.124.576.000,00	-
Peralatan dan Mesin	Rp9.994.987.407,00	Rp2.346.689.044,00	Rp58.774.500,00	Rp12.282.901.951,00	23,48%

Uraian	2024	Bertambah	Berkurang	2025	% Naik (Turun)
1	2	3	4	5=(2+3-4)	4=(5-23)
Gedung dan Bangunan	Rp29.816.901.600,00	-	-	Rp29.816.901.600,00	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp661.033.000,00	Rp186.225.122,00	-	Rp847.258.122,00	28,17%
Aset Tetap Lainnya	Rp149.653.500,00	-	-	Rp149.653.500,00	-
Akumulasi Penyusutan	-Rp8.048.806.879	-	-	-Rp8.048.806.879	-

5.1.5.2.1.1. Tanah

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset berupa tanah dari penambahan Mutasi Antar Aset Berupa tanah dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai Berita Acara nomor 000.2.3.2/0002/BPSDM-I Tanggal 2 Januari 2024 senilai Rp5.124.576.000,00.

5.1.5.2.1.2. Peralatan dan Mesin

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur memiliki peralatan dan mesin sebesar Rp12.282.901.951,00. Bila dibandingkan dengan peralatan dan mesin tahun lalu yaitu sebesar Rp9.994.987.407,00, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp2.287.914.544,00 Atau 18,63%. Perubahan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Penambahan

- Belanja Modal : terdapat belanja modal peralatan dan mesin senilai Rp2.346.689.044,00 yang disajikan dalam data rekapitulasi barang ke neraca berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan bidang BMD BPKAD.

Pengurangan

- Terdapat Belanja Modal Mebel (Kursi Besi Untuk Rapat) 100 Unit senilai Rp58.774.500,00 yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi atau ekstrakomptabel, sehingga tidak masuk kedalam pencatatan pada neraca.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset peralatan dan mesin dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai perolehan peralatan dan mesin yang bernilai Rp. 1.500.000 keatas.

- Nilai pemeliharaan peralatan dan mesin yang bernilai Rp. 1.500.000 keatas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.

Atas peralatan dan mesin yang nilai perolehannya sebesar Rp. 1.500.000 dan kurang dari nilai tersebut maka dimasukkan dalam pembukuan tersendiri diluar neraca (extracountable).

5.1.5.2.1.3. Gedung dan Bangunan

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset berupa gedung dan bangunan senilai Rp29.816.901.600,00. Pada tahun 2025 Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan tidak terdapat penambahan pada aset gedung dan bangunan.

5.1.5.2.1.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur memiliki Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp847.258.122,00. Bila dibandingkan dengan Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun lalu yaitu sebesar Rp661.033.000,00. Maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp186.225.122,00 atau 21,98%. Perubahan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Penambahan

- Belanja : terdapat belanja lampu penerangan solar cell (terpasang) senilai Rp186.225.122,00

5.1.5.2.1.5. Aset Tetap Lainnya

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Tetap Lainnya sebesar Rp149.653.500,00. Bila dibandingkan dengan Aset Tetap Lainnya tahun lalu yaitu sebesar Rp149.653.500,00, Maka tidak terdapat perubahan. Aset tetap lainnya Per 31 Desember 2025 terdiri dari:

- Buku Umum senilai Rp124.910.000,00
- Aset Tetap Dalam Renovasi senilai Rp24.743.500,00

5.1.5.2.1.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Konstruksi Dalam Pengerjaan.

5.1.5.2.1.7. Akumulasi Penyusutan

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur menyisihkan penyusutan setiap tahunannya atas hilangnya manfaat ekonomik aset tetap yang dimiliki. Akumulasi penyusutan ini berfungsi sebagai acuan kapan waktu yang ideal untuk dilakukan penggantian aset tetap. Pada akhir tahun 2025 Akumulasi penyusutan pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur masih belum bisa disajikan karena masih melakukan proses perhitungan. Adapun rincian obyek akumulasi penyusutan disajikan dalam tabel berikut:

Uraian	2025	2024	% Naik (Turun)
1	2	3	4=((2-3)/3)
Akumulasi Penyusutan	(Rp8.048.806.879,08)	(Rp8.048.806.879,08)	-
- Peralatan dan Mesin	(Rp6.181.035.327,08)	(Rp6.181.035.327,08)	-
- Gedung dan Bangunan	(Rp1.206.738.552,00)	(Rp1.206.738.552,00)	-
- Jalan, Jaringan dan Irigasi	(Rp661.033.000,00)	(Rp661.033.000,00)	-

5.1.5.2.2. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Pada tahun 2025 Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset lainnya sebesar Rp52.904.334,00, Bila dibandingkan dengan aset lainnya tahun lalu yaitu sebesar Rp92.189.534,00, maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp39.285.200,00 atau 57,39%.

5.1.5.2.2.1. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas yang dibatasi penggunaannya adalah kas yang hanya dapat digunakan untuk suatu tujuan tertentu atau dapat berubah menjadi kas (aset lancar) bila persyaratannya telah terpenuhi. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Kas yang dibatasi penggunaannya.

5.1.5.2.2.2. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud yang terdapat pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur berupa Software Aplikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota secara Online. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Tidak Berwujud sebesar Rp196.426.000,00, Pada Tahun 2025 tidak terdapat penambahan Aset Tidak Berwujud.

5.1.5.2.2.3. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Rekening ini merupakan akumulasi penyusutan atas aset-aset dalam kondisi rusak berat. Pada akhir tahun 2025 tidak terdapat Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat.

5.1.6. Kewajiban

Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi bernilai Rp29.274.086,00 per 31 Desember 2025. Pada akhir tahun 2025 terdapat kewajiban sebesar Rp29.274.086,00. Bila dibandingkan dengan kewajiban tahun lalu yaitu sebesar Rp133.534.373,00, maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp104.260.287,00 atau 356,15%. Penjelasan atas kenaikan/penurunan masing-masing obyek rekening kewajiban dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.6.1. Kewajiban Jangka Pendek

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur memiliki kewajiban jangka pendek senilai Rp29.274.086,00. Bila dibandingkan dengan kewajiban tahun lalu yaitu sebesar Rp133.534.373,00, maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp104.260.287,00 atau 356,15%.

5.1.6.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang telah diterima pembayarannya namun jasa atau barang belum diberikan ke masyarakat atau pihak lain. Pada akhir tahun 2025 Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur tidak terdapat Pendapatan Diterima Dimuka.

5.1.6.3. Utang Beban

Utang beban merupakan utang yang timbul akibat telah diterimanya layanan atau jasa namun belum dibayar atau dilunasi tagihannya. Pada akhir tahun 2025 terdapat Utang beban sebesar Rp29.274.086,00. Yang terdiri dari utang telepon senilai Rp34.857,00 utang air senilai Rp2.173.631,00 dan utang Listrik senilai Rp27.065.598,00 per bulan Desember 2025.

5.1.7 Ekuitas

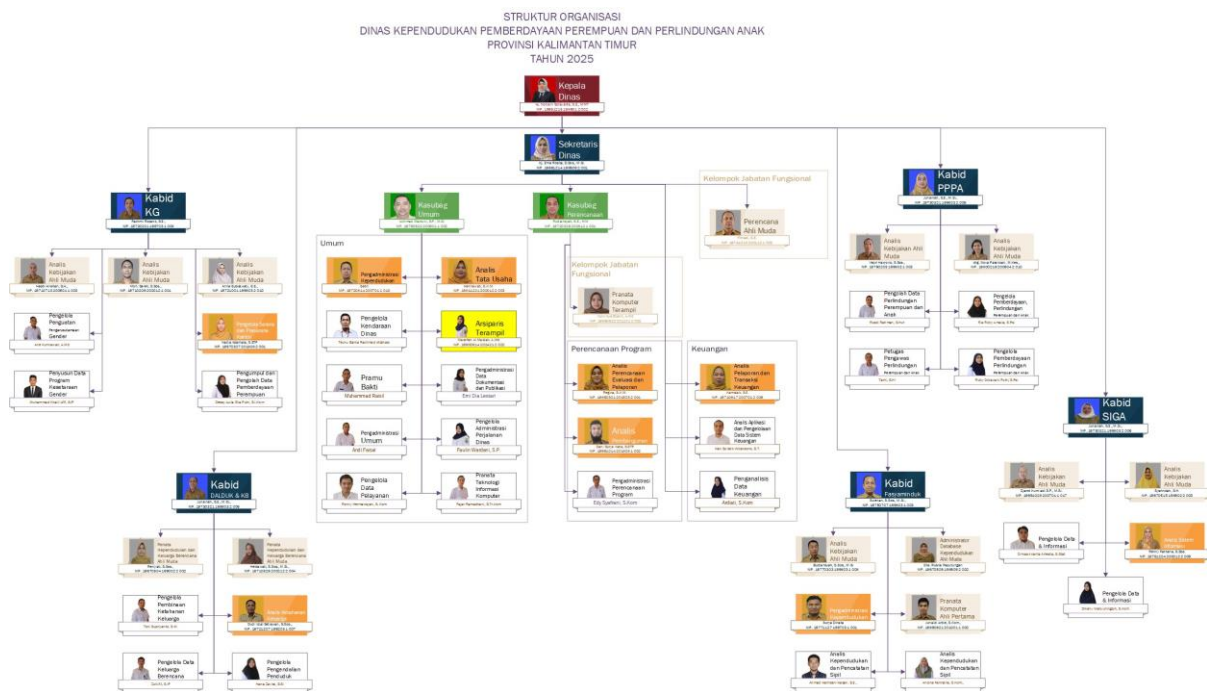
Kekayaan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.866.672.385,92. Nilai ini secara matematikatis merupakan selisih lebih dari aset atas kewajiban. Pada akhir tahun 2025 terdapat ekuitas sebesar Rp40.196.114.541,92. Bila dibandingkan dengan ekuitas tahun lalu yaitu sebesar Rp37.761.829.492,92 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp2.434.285.049,00 atau 6,45%

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili dan Struktur Organisasi

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Kalimantan Timur beralamat di Jl. Dewi Sartika No. 13 Kecamatan
Samarinda Kota Kelurahan Sungai Pinang Luar kota Samarinda.

Demi menunjang efektivitas pelayanan yang diberikan terutama dalam hal kejelasan tanggung jawab, kedudukan antarpersonil, jalur hubungan, uraian tugas dan tanggung jawab maka dibentuklah struktur organisasi sebagaimana yang telah disahkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan peraturan tersebut maka dapat disajikan bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut.



Masing-masing pihak yang termuat dalam struktur organisasi diatas memiliki peran dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam kegiatan operasinal layanan. Penjabaran tugas dan fungsi pihak-pihak tersebut akan dijelaskan lebih rinci pada subbab tugas dan fungsi.

6.2. Tugas dan Fungsi

Tugas Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur adalah membantu Gubernur Kalimantan Timur untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*. Tugas dan fungsi masing-masing dinas dan UPTD/B dijabarkan sebagai berikut:

➤ Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

Tugas yang mejadi tanggungjawab Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur adalah membantu Gubernur Kalimantan Timur untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dalam menjalankan tugas yang diberikan maka Dinas Kependudukan,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak.
- Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang sistem data gender dan anak.
- Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang kesetaraan gender.
- Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan pada *peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki*. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bagian harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

6.3. Sumber Daya Manusia

Dalam memenuhi tugas dan fungsi yang diberikan maka Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur diberikan berbagai sumber daya yang dapat dipergunakan untuk menjalankan layanan. Diantara sumber daya yang ada, sumber daya manusialah yang paling memiliki peranan penting. Bila dilihat dari latar belakang pendidikan serta jabatan, maka sumber daya manusia di Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur dapat digambarkan seperti pada tabel berikut:

Jabatan	Pendidikan					
	S3	S2	S1	D IV	D III	SMA
Kepala Dinas		1				
Kepala Bidang	1	5				
Kepala Sub Bidang		8	7			
Staf		1	12		3	5
Jumlah	1	15	19		3	5

Masing-masing personil senantiasa dituntut untuk memperbarui pengetahuan teknisnya baik dalam hal keterampilan pendukung, terlebih lagi pengetahuan terhadap peraturan-peraturan terbaru serta teknologi informasi.

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan.

Laporan ini disusun dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berterima umum dalam lingkungan sistem pengendalian intern yang terus diupayakan untuk diperkuat guna menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya. Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025.

Kami berharap pengungkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berbasis akrual ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran kami harapkan demi perbaikan penyajian dan peningkatan kualitas pengelolaan serta akuntabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan terus melimpahkan rahmat-Nya atas segala upaya yang telah kita lakukan dalam rangka mewujudkan tertib akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Samarinda, 29 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur ,



Anik Nurul Aini S, Kom

Pembina Utama Muda

NIP. 19741030 200604 2 017

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I	SPJ Fungsional per 31 Desember 2025
Lampiran II	Register SP2D s.d 31 Desember 2025 terdiri dari LS, GU, TU, TU/GU NIHIL
Lampiran III	Rekap Pengembalian sisa belanja selama tahun 2025 (yang telah diotorisasi)
Lampiran IV	Foto copy STS Pengembalian belanja sesuai rekap
Lampiran V	SK Pensiun Pegawai pada tahun 2025
Lampiran VI	Berita Acara rekonsiliasi Pendapatan s.d 31 Desember 2025 (jika terdapat Pendapatan)
Lampiran VII	Berita Acara rekonsiliasi Belanja s.d 31 Desember 2025
Lampiran VIII	Perjanjian Kerjasama dengan Pihak ketiga yang menghasilkan Pendapatan (jika ada)
Lampiran IX	Perjanjian Kerjasama dengan Pihak ketiga atau Kontrak Belanja yang menghasilkan Aset Tidak Berwujud (jika ada)
Lampiran X	Rekap tagihan Belanja tahun 2025 yang ditagih / dibayar tahun 2025 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XI	Rekap Pendapatan-LO hasil retribusi & pendapatan lainnya selain pajak tahun 2025 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XII	Rekap Pendapatan-LO tahun 2025 yang belum diterima kasnya sampai dengan akhir tahun 2025 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XIII	Rekap Penjualan Aset-Aset hasil lelang tahun 2025 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XIV	Rekening koran Bendahara Pengeluaran SKPD/UPTD per 31 desember 2025 dengan tanggal cetak diatas 31 desember 2025 dengan Validasi Bank
Lampiran XV	Berita Acara penutupan Kas akhir tahun 2025 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XVI	Register Penutupan Kas akhir tahun 2025 (yang telah diotorisasi)

Lampiran XVII	Rekap Piutang dan Penyisihannya bila terdapat piutang (yang telah diotorisasi)
Lampiran XVIII	Rekap Utang bila terdapat Utang (yang telah diotorisasi)
Lampiran XIX	Rekap Belanja barang habis pakai tahun 2025 yang jadi Persediaan (yang telah diotorisasi)
Lampiran XX	Berita acara Rekonsiliasi persediaan per 31 desember 2025 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XXI	Berita acara hasil pemeriksaan fisik barang persediaan (stock opname) per 31 desember 2025 (Hasil cetak Aplikasi SIKAP)
Lampiran XXII	Rincian Hasil Pemeriksaan Barang Persediaan (stock opname) per 31 desember 2025 yang sesuai dengan butir 8 (Hasil cetak Aplikasi SIKAP)
Lampiran XXIII	Rekap Persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ke 3 jika ada (yang telah diotorisasi)
Lampiran XXIV	Rincian Persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ke 3 jika ada (yang telah diotorisasi)
Lampiran XXV	Foto copy berita acara serah terima barang yang telah diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga tahun 2025
Lampiran XXVI	Rekapitulasi sewa dibayar dimuka/Asuransi dibayar dimuka (yang telah diotorisasi)
Lampiran XXVII	Laporan Mutasi Kontruksi dalam pengerjaan
Lampiran XXVIII	Daftar rekapitulasi barang ke Neraca per 31 desember 2025 (berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan bidang BMD BPKAD)
Lampiran XXIX	Analisis Perhitungan Vertikal dan Horizontal (Format untuk SKPD akan disesuaikan)